



RENCANA KERJA (RENJA)

KEURUKON KATIBUL WALI

(SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH)

TAHUN 2023

BANDA ACEH
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan Aceh guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Untuk itu peran Keurukon Katibul Wali sangat menentukan dalam mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh, sehingga untuk kedepan tantangan dan hambatan pembangunan yang kita laksanakan akan semakin kompleks. Disinilah peranan dan kontribusi besar Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sangat diharapkan dalam perencanaan guna meningkatkan Pembangunan Aceh.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Renja dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Renja ini kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 04 Juli 2022 M
06 Dzulhijah 1443 H

KATIBUL WALI,

Azwardi, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19761013 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2021 dan Capaian Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA	26
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH	28
BAB V PENUTUP	29

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Keurukon Katibul Wali Tahun 2023 Dan Perkiraan Tahun 2024
Tabel 4.1	Rencana Belanja Skpa Berdasarkan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pemerintah telah menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan aturan yang dimaktub didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dilaksanakannya Pilkada Serentak akan berimplikasi antara lain terjadinya kekosongan Kepala Daerah definitif, khususnya bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada Tahun 2022. Sesuai data yang ada, tercatat sebanyak 101 Kepala Daerah di Tanah Air yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022. Mereka terdiri dari 7 orang Gubernur, termasuk di Aceh. Selain itu, terdapat juga 94 orang Bupati/Walikota yang berakhir masa jabatannya, diantaranya 20 orang Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang ada di Aceh.

Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah baik pada jenjang provinsi maupun kabupaten/kota akan mengakibatkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dengan sendirinya tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman dalam mengimplementasi program, kegiatan, dan sub-sub kegiatan pembangunan daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri melalui Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dalam Diktum Kesatu butir (a) Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 disebutkan, *“Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026.”* Berikutnya, dalam diktum yang sama pula dinyatakan, *“...serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.”*

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen yang memuat, *“penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.”* Sementara dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat antara lain tentang, *“tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.”*

Sebagai jabaran lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah, maka disusun pula Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dimuat antara lain, *“kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.”*

Penyesuaian dan penyempurnaan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di atas sangatlah penting dan strategis. Selain untuk menyediakan pedoman dan arahan yang lebih taktis dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), juga untuk merespon isu-isu strategis yang terus berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan dan tuntutan publik (masyarakat). Hal ini juga berguna untuk menjamin keberlanjutan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah haruslah berjalan sesuai dengan azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik.

Dari sisi pembangunan, seluruh proses yang dilalui mesti bersumber dari perencanaan yang sistematis dan komprehensif dengan berupaya menjunjung prinsip partisipatif melalui pelibatan seluruh *stakeholders* yang ada di daerah. Dengan demikian, sumberdaya manusia yang ada di daerah diharapkan bukan hanya menjadi objek (sasaran) dari pembangunan, melainkan juga sebagai subjek (pelaku) pembangunan daerah. Kesemua ini dilaksanakan sesuai dengan azas-

azas dan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan yang baik dan terarah.

Demikian pula dari sisi isu strategis yang mengemuka dalam tahun-tahun terakhir, sepatutnya dicermati dan dianalisis dengan tepat. Isu-isu ini harus diupayakan penanganannya dengan menawarkan formulasi strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan upaya ini berbagai isu strategis yang ada dapat ditangani dan dituntaskan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

1.2. Landasan Hukum.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Landasan Hukum penyusunan Renja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 15. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;

20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).

29. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013–2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
30. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9).
31. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
32. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
33. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Qanun Aceh Qanun Aceh tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
34. Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perecepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026;
37. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/22073 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai salah satu sarana untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan sebagai dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang dengan berpedoman kepada Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta dapat dijadikan sebagai pembanding antara perencanaan yang telah disusun dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Selain itu Renja adalah merupakan mengimplementasikan pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan

Kewenangan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya serta program-program kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan spesifik yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Aceh guna peningkatan Kualitas Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2023 adalah sebagai basis perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, sesuai dengan jumlah pagu indikatif sebagaimana yang telah di ditetapkan dalam lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2023-2026 dan Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyusunan Renja SKPA Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) BAB, yang memuat isi sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan BAB Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penulisan Renja SKPA Tahun 2023, landasan hukum penulisan dan landasan hukum yang berkaitan dengan Organisasi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Merupakan BAB yang berisikan tabel yang menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPA dan capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA, review terhadap rancangan awal SKPA dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** : Merupakan Bab yang menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPA, serta Program dan Kegiatan SKPA
- BAB IV** : Merupakan Bab yang menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V** : Merupakan Bab penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2021 dan Capaian Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2021 dan perkiraan maju Tahun 2023.

Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul dan dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2023, dan realisasi Renstra SKPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPA dan/atau realisasi APBA untuk SKPA.

Renja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada pertengahan Tahun 2022. Renja Tahun 2023 memuat target kinerja Tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Tahun 2021 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh secara Tupoksi mengelola Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Langsung meliputi 2 (Dua) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan. Adapun Program Tupoksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021 tergambar secara detail dan dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kegiatan-Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.073.455.781	24.781.180.784	84%	84%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	671.262.802	648.074.047	96%	96%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.128.169.250	12.415.530.887	80%	80%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	592.003.302	582.877.383	98%	98%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.090.659.256	3.805.666.644	93%	93%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.670.840	869.827.827	82%	82%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.526.690.331	6.459.203.996	86%	86%

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.29.073.455.781,-** dengan realisasi **Rp.24.781.180.784,-** atau mencapai **84%**. Program ini melaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Lembaga Wali Nanggroe dan masyarakat, yang terdiri dari :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari belanja kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari belanja bagi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari belanja jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kegiatan Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga
Wali Nanggroe Aceh

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	8.698.770.705	7.058.248.626	81%	81%
2.1	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	3.983.999.146	3.309.301.641	83%	83%
2.2	Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	2.431.784.105	2.251.254.228	92%	92%
2.3	Peradaban dan Tamadhun Aceh	2.282.987.454	1.497.692.757	66%	66%

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.8.698.770.705,-** dengan realisasi **Rp.7.058.248.626,-** atau mencapai **81%**. Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada perangkat Lembaga Wali Nanggroe dan masyarakat yaitu:

a. Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Kegiatan ini terdiri dari penyusunan fatwa hukum syar'i dan regulasi tentang adat istiadat, pembinaan kelembagaan adat dan imuem mukim, penyusunan reusam dan pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe, sinkronisasi dan harmonisasi fatwa, reusam dan pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, pelaksanaan sidang raya perangkat Lembaga Wali Nanggroe, peningkatan kapasitas perangkat wali nanggroe dan pembiayaan pengelolaan ketatalaksanaan Wali Nanggroe.

b. Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Kegiatan ini terdiri dari pembiayaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga keistimewaan Aceh, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keistimewaan Aceh, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan MoU Helsinki.

c. Peradaban dan Tamadhun Aceh

Kegiatan ini terdiri dari pendanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan Lembaga-lembaga adat, pembinaan khazanah Aceh dalam negeri dan luar negeri, pemberian gelar kehormatan atau derajat adat kepada perorangan atau Lembaga baik dalam maupun luar negeri.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Berdasarkan Pergub Aceh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, pagu anggaran untuk Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh di alokasikan sebesar **Rp.37.772.226.484,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.31.501.941.023,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp.6.270.285.463,-**. Pembiayaan Program/Kegiatan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh seluruhnya murni bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021.

Pencapaian Kinerja Belanja Langsung sebagaimana terlihat pada tabel 2.12, sebagai berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Anggaran Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA	37.772.226.484	31.839.429.410	84%	84%
	BELANJA OPERASI	31.501.941.023	26.589.238.383	84%	84%
	BELANJA MODAL	6.270.285.463	5.250.191.027	83%	83%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.073.455.781	24.781.180.784	84%	84%
2	Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	8.698.770.705	7.058.248.626	81%	81%
J U M L A H		37.772.226.484	31.839.429.410	84%	84%

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2021 mencapai rata-rata sebesar 84% dari alokasi anggaran sebesar **Rp.37.772.226.484,-** dengan realisasi sebesar **Rp.31.839.429.410,-** Dengan demikian pada Keurukon Katibul

Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.5.932.797.076,-** atau sebesar **15%** dari total anggaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

A. VISI DAN MISI.

Visi dan Misi rencana strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan jabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

Visi :

“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”.

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut

1) Aceh yang Damai

Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;

2) Aceh yang Sejahtera

Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;

3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani

Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Misi :

- 1) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan

masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah, dan pendidikan umum;
- 5) Memastikan semua Rakyat Aceh mendapat akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
- 6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
- 7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi,
- 8) Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi, industri jasa kreatif yang kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

B. Tugas Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mempunyai tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe, pengelolaan keuangan, mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh majelis fungsional, tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

C. Fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh majelis fungsional;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai dari penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan tujuan strategis, maka dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, dengan demikian Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe Aceh menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Pemenuhan kelengkapan Waliyul' Ahdi yang merupakan salah satu kelengkapan Wali Nanggroe; dan
- c. Pelestarian peradaban dan tamadhun Aceh.

Beberapa Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, meliputi :

- a. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, permasalahan yang dihadapi selama ini antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 2. Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah yang berbasis ekinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 3. Lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah sesuai dengan bidang keahlian; dan
 4. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe

Perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang ada saat ini dan telah melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya oleh Majelis Tinggi yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa. Dalam beberapa tahun terakhir ini Majelis Tuha Peuet telah melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan tugas dan fungsinya, antara lain mencermati dan mengkaji situasi dan isu-isu aktual yang berkembang dalam masyarakat. Dari hasil pencermatan dan kajian ini selanjutnya dirumuskan pertimbangan dan rekomendasi kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe.

Selain itu Majelis Tinggi yang beranggotakan unsur-unsur Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa telah pula melaksanakan tugas penyusunan rancangan-rancangan Reusam Wali Nanggroe. Reusam ini pada umumnya mengatur mengenai masalah yang terkait dengan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan dengan segala perangkat sistem pengawalan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.

Namun demikian, keberadaan perangkat Lembaga Wali Nanggroe ini belum dapat berperan secara optimal. Selain keterbatasan yang bersifat personil akibat terbatasnya

sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas juga disebabkan minimnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang mampu disediakan untuk pemberdayaan majelis ini.

Permasalahan yang juga masih dihadapi adalah juga berkaitan dengan kelengkapan unsur dari Kelembagaan Wali Nanggroe yang hingga saat rancangan Renstra ini disusun belum dapat dipenuhi. Waliyul'ahdi misalnya, yang merupakan pemangku Wali Nanggroe atau orang yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Wali Nanggroe apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, hingga saat ini belum ditetapkan. Demikian juga beberapa unsur perangkat lainnya seperti Bentara, Majelis Ekonomi, Majelis Hutan, Majelis Khazanah dan Kekayaan dan Majelis Pertambangan dan Energi Aceh, hingga saat ini belum dibentuk, meskipun sebagian diantaranya telah diatur kedudukannya dalam Reusam-Reusam.

Oleh karenanya, untuk tahun ini dan Tahun 2023 ditargetkan akan dapat dilakukan pemenuhan kelengkapan beberapa unsur Kelembagaan Wali Nanggroe yaitu Waliyul'ahdi dan Majelis Fungsional seperti Bentara, Majelis Ekonomi, Majelis Hutan, Majelis Khazanah dan Kekayaan dan Majelis Pertambangan dan Energi Aceh.

c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki keistimewaan. Hal ini sudah lama diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan yang dimaksud adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam hal ini, kebijakan daerah merupakan peraturan daerah atau

keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

Pada fase berikutnya, Aceh juga diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan amanat dari MoU Helsinki sebagai hasil dari kesepakatan antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Harus diakui bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh selama ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan oleh berbagai faktor. Kecuali kehidupan dibidang agama yang masih tetap berlangsung dengan baik dan mencerahkan, untuk aspek yang lainnya seperti kehidupan adat dan pendidikan dinilai belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kehidupan adat, misalnya selama ini masih berjalan dalam koridor yang baik, tetapi secara keseluruhan belum tersentuh dengan program-program pembangunan yang tepat dan terarah.

Dalam aspek pendidikan, meskipun nilai-nilai islami sebagai bentuk keistimewaan daerah namun harus diakui bahwa kualitas mutu dan karakter pendidikan Aceh dalam konstelasi pendidikan nasional belum seperti yang diharapkan. Selanjutnya peran serta para ulama dalam membina kehidupan masyarakat dan dalam mendorong proses pembangunan secara keseluruhan sangat penting. Keberadaan ulama selama ini masih berperan penting dalam proses pembangunan ummat dan daerah. Kedepan diharapkan dapat memberi pencerahan, tuntunan, dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah. Selain itu perlu juga dilakukan pengendalian kehidupan sosial masyarakat dalam kesehariannya. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat akan kembali termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupannya, tidak

melakukan penyimpangan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral demi kelangsungan kehidupan dan meraih kesejahteraan yang diidamkannya dengan penuh kedamaian.

Dalam konteks keistimewaan ini selama tahun 2023-2026 diharapkan pembangunan yang dilakukan dalam memperkuat dan mengabadikan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah ini. Perpaduan pembangunan dibidang agama, pendidikan dan adat istiadat ke depan (periode Tahun 2023-2026) harus mampu menghadirkan situasi dan kondisi daerah yang damai dan bermartabat. Kemajuan Aceh diwujudkan melalui penyelarasan dan pengintegrasian ilmu pengetahuan, akhlak, kreativitas, dan inovasi dalam sebuah kesatuan yang harmonis dan sinergi, sehingga masyarakat Aceh memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual yang dibingkai dengan nilai-nilai islami. Dengan demikian peradaban Aceh akan terjelma sebagai suatu kekuatan yang memadukan antara nilai-nilai agama, pendidikan, budaya dan adat istiadat.

d. Pelestarian Peradaban dan Tamadhun Aceh

Kualitas Upaya pelestarian peradaban dan tamadhun sebagai bagian dari kekayaan khazanah Aceh selama ini masih relatif terbatas. Hal ini menyebabkan banyaknya nilai-nilai peninggalan sejarah/peradaban Aceh yang hilang dan dilupakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ini saatnya Aceh membangun kembali peradaban dan tamadhunnya melalui pendekatan pembangunan dengan memanfaatkan kewenangannya yang besar dalam urusan kekhususan dan keistimewaan sebagai kekuatan. Paradigma modernisasi yang selama ini digunakan sebagai acuan pembangunan harus digeser dengan paradigma berwawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai kekuatan dan motivasi dalam proses pembangunan.

Isu-isu strategis yang mengemuka dalam perkembangan peradaban dan tamadhun Aceh harus dicermati secara

mendalam, sehingga dapat ditangani dan dirumuskan formulasi kebijakan yang mampu memajukan kembali peradaban dan tamadun Aceh pada masa mendatang. Untuk itu keberadaan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dapat berperan melalui tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan mendorong hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang adat melalui sosialisasi/publikasi adat dan adat istiadat serta pendampingan secara berkelanjutan;
2. Pengelolaan dan pengembangan adat dan adat istiadat secara sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi kepada pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, penguatan lembaga adat, apresiasi seni budaya, sosialisasi adat dan adat istiadat;
3. Peningkatan jati diri masyarakat yang berkarakter dengan membangun sikap kemandirian, gotong royong dan bertoleransi sebagai wujud tuntunan yang diwariskan oleh para Endatu terdahulu. Upaya ini dilakukan melalui penggalian, penanaman (internalisasi), pembinaan, pengembangan dan penguatan nilai/ filosofi/makna kearifan lokal dalam masyarakat; dan
4. Peningkatan pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA Tahun 2023 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh 2023-2026. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan 2 (dua) program pada rancangan akhir rencana kerja yang meliputi Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Kedua Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan, lebih rinci menyangkut dengan indikator kinerja Program kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikator dapat dilihat pada Tabel 2.4 daftar lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Program Prioritas Nasional (PN) penting untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat di dalam RPA 2023-2026. Ada enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH), Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional;
3. Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan;
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19;
6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana;
7. Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Sejalan dengan itu RPA merupakan pedoman/acuan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh selama periode Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2023.

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera. Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar Pembangunan budaya yang dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan

kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam segala bidang kecuali bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam konteks ini keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai amanat dari MoU Helsinki merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dengan kewenangannya membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Kelembagaan Wali Nanggroe yang dilayani oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi :

- 1) Wali Nanggroe;
- 2) Waliyul'ahdi;
- 3) Majelis Tinggi;
- 4) Majelis Fungsional.

Pelayanan ini diberikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga ini. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe ditujukan untuk:

- a) Mempersatukan rakyat Aceh;
- b) Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c) Menjaga kehormatan adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh;
dan
- d) Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera. Wali Nanggroe sebagai seorang pemimpin yang bersifat personal dan independent yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe selama ini telah bertugas dan berfungsi dengan optimal, khususnya dalam bertindak sebagai pemersatu masyarakat yang independen dan berwibawa. Bahkan peran yang disuguhkan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dalam konstelasi politis dan penguatan perdamaian di Aceh telah melebihi lingkup wilayah lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir berbagai pemimpin dan tokoh dunia telah diterima oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malek Mahmud Al-Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe. Kedatangan para tokoh tersebut pada umumnya untuk berdiskusi, berbagi pengalaman sembari belajar tentang proses dan keberhasilan Aceh dalam meraih dan merawat perdamaian di Bumi Serambi Mekkah ini.

Sejumlah pemimpin dan tokoh yang diterima oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malek Mahmud Al-Haythar antara lain:

1. Bill Clinton, Mantan Presiden Amerika;
2. Ir. Joko Widodo, Presiden RI;
3. Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden RI;
4. Mr. Antoni Nouvent, Dubes Kanada;
5. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri;
6. Yang Mulia Aiyub bin Omer, Konsul Jenderal Malaysia;
7. Konsul Jenderal Singapura;
8. Valentin Musangwa, Kedubes Norwegia;
9. Gordon S. Chrush, Konsultan Amerika;
10. Mr. He Vincent, Dubes Uni Eropa; dan
11. Pangeran Haryo Yudhonegoro.

Selain para tamu di atas juga banyak tamu lainnya yang hampir setiap hari diterima oleh Paduka Yang Mulia. Mereka datang dengan berbagai agenda yang pada umumnya membahas isu-isu aktual yang terjadi di lingkup lokal, regional dan nasional. Salah satu agenda yang menjadi pokok bahasan dan paling menonjol adalah terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keseluruhan pertemuan dengan para

tamu penting tersebut dilayani dan difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

A. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai bahan perencanaan dan rencana kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh untuk 1 tahun yaitu Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya.
2. Meningkatkan kualitas integritas, daya tanggap (responsive) dan kompetensi/profesionalitas aparatur;
3. Memberikan dukungan administrasi, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka terwujudnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami;
4. Menjadikan Lembaga Wali Nanggroe sebagai Pusat Kegiatan Peradaban Aceh.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai bahan perencanaan dan kerja bidang Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh untuk 1 tahun yaitu Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi dan pelayanan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan aparatur;
3. Terwujudnya peningkatan integritas, daya tanggap (responsif) dan kompetensi/profesionalitas aparatur;
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Wali Nanggroe;
5. Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh melalui penguatan Peran dan Fungsi Perangkat Wali Nanggroe;
6. Menguatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pelaksanaan MOU Helsinki;

7. Meningkatnya kesadaran/motivasi dan tumbuh kembangkan kepekaan masyarakat/lembaga terhadap kemajuan peradaban Aceh melalui apresiasi kebudayaan Aceh;
8. Meningkatnya naskah/manuskrip kuno terselamatkan/lestari dan terdokumentasikan (preservasi) pada Lembaga Wali Nanggroe;
9. Meningkatnya Jumlah Pertimbangan/ reusam/ rekomendasi/ saran/ pendapat/ peraturan Wali Nanggroe kepada Pemerintah Aceh dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
10. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta penghayatan masyarakat terhadap sejarah, kelembagaan adat, seni, adat dan adat istiadat Aceh melalui aktualisasi nilai-nilai luhur;
11. Meningkatnya dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program;
12. Terwujudnya dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang akuntabel.

C. Indikator Sasaran

Indikator sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai bahan perencanaan dan kerja bidang Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Aceh Nanggroe untuk 1 tahun dapat dilihat pada tabel terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023-2026 maka disusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 pada tabel 3.2 (Daftar terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Isu Strategis dan Arah kebijakan Pembangunan Aceh dalam rangka Peningkatan kinerja Lembaga Wali Nanggroe Aceh serta mengacu pada evaluasi program/kegiatan Tahun 2021, maka Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah menyusun rencana program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023.

Pada perencanaan Tahun 2023 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah menetapkan Program/Kegiatan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kinerja Lembaga Wali Nanggroe Aceh khususnya dalam pemberdayaan perangkat Lembaga Wali Nanggroe, pelaksanaan penyelenggaraan keistimewaan Aceh serta pelestarian peradaban dan tamadun Aceh.

Rencana Kerja (Renja) Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023 lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Daftar Terlampir)

BAB V

PENUTUP

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2023 sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun Tahun 2023 diharapkan dapat diaplikasikan secara optimal dan dapat memberikan dampak positif khususnya dalam rangka pemberdayaan perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, pelaksanaan penyelenggaraan keistimewaan Aceh serta pelestarian peradaban dan tamadun Aceh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang akan datang dengan visi dan misi Gubernur Aceh.

Banda Aceh, 04 Juli 2022 M
06 Dzuhijah 1443 H

KATIBUL WALI,

Azwardi, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19761013 199412 1 001

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KEURUKON KATIBUL WALI

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
1	2	3	4	5
1	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH		Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	
1	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh		Terlaksananya Penyusunan jumlah rekomendasi/Reusam/Pertimbangan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya	
	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	Terlaksananya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Wali Nanggroe Aceh	
	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	Terlaksananya Pembayaran Gaji Perangkat dan Peningkatan SDM	
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki	
3	Peradaban dan Tamadhun Aceh		Tersusunnya Data, Naskah dan Kajian Isu Strategis Untuk Penyusunan Implementasi Peradaban dan Tamadhun Aceh	
	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	Terlaksananya Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

Kode	Uraian	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolak Ukur	Target	
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN									
9 1	KEKHUSUSAN ACEH				24.527.404.645					32.733.573.392
9 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran		95%	15.053.443.569			Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	24.117.622.087
9 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan, Penataan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe (LKJ, LPPD, LKPJ)		100%	250.024.020			Terlaksananya Penyusunan, Penataan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe (LKJ, LPPD, LKPJ)	100%	873.000.464
9 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	2 Dokumen	250.024.020	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	2 Dokumen	873.000.464
9 1 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan serta tugas ASN dan Non ASN		100%	6.407.807.175			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan serta tugas ASN dan Non ASN	100%	7.041.747.941
9 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	6.407.807.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	7.041.747.941
9 1 1 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nanggroe, media massa dan elektronik		100%	391.957.931			Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nanggroe, media massa dan elektronik	100%	1.398.246.530
9 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	391.957.931	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1 Tahun	1.398.246.530
9 1 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	4.445.003.919			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	8.825.064.304
9 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya pengadaan komponen listrik	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	142.143.660	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya pengadaan komponen listrik	1 Tahun	116.425.472
9 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	90.187.698	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh		Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1.720.165.878
9 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	1.559.490.829	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	4.045.379.507
9 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	41.108.732	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	41.930.907
9 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	2.612.073.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2.901.162.540
9 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	1.788.166.293			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.060.413.078
9 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	890.046.293	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1 Tahun	906.107.376
9 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Peralatan, Bahan Bakar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	898.120.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Peralatan, Bahan Bakar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1 Tahun	154.305.702
9 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	1.770.484.231			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	4.919.149.770
9 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	30 Unit	1.215.620.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	956.535.600
9 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	554.864.231	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	3.962.614.170
9 01 06	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe		80 Indeks	9.473.961.076			Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	80 Indeks	8.615.951.306
9 01 06 1.01	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Terlaksananya Penyusunan jml rekomendasi/Reusam/Pertimbangan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya		5 Dokumen	8.110.856.774			Terlaksananya Penyusunan jml rekomendasi/Reusam/Pertimbangan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya	5 Dokumen	6.753.585.783

Kode	Uraian	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Jumlah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolak Ukur	Target	
9 01 06 1.01 03	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Wali Nanggroe Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Pertimbangan 1 Reusam	204.656.774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Wali Nanggroe Aceh	1 Pertimbangan 1 Reusam	381.188.304
9 01 06 1.01 05	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Kali	170.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	1 Kali	781.038.480
9 01 06 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Pembayaran Gaji Perangkat dan Peningkatan SDM	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	7.736.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus		Terlaksananya Pembayaran Gaji Perangkat dan Peningkatan SDM	1 Tahun	5.591.358.998
9 1 6 1.02	Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh		1 Tahun	1.210.000.000			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	1 Tahun	1.234.200.000
9 01 06 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	5 Laporan 2 Kegiatan	450.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	5 Laporan 2 Kegiatan	459.000.000
9 01 06 1.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	5 Laporan 1 Kegiatan	760.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki	5 Laporan 1 Kegiatan	775.200.000
9 1 6 1.03	Peradaban dan Tamadun Aceh	Tersusunnya Data, Naskah, dan Kajian Isu Strategis Untuk Penyusunan Implementasi Peradaban dan Tamadun Aceh		5 Dokumen	153.104.302			Tersusunnya Data, Naskah, dan Kajian Isu Strategis Untuk Penyusunan Implementasi Peradaban dan Tamadun Aceh	5 Dokumen	628.165.523
9 01 06 1.03 02	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Dokumen 15 Kab/Kota	153.104.302	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	1 Dokumen 15 Kab/Kota	628.165.523

TABEL 4.1
RENCANA BELANJA SKPA BERDASARKAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Uraian	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Jumlah			
								Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
9													
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN												
9	1					24.527.404.645					32.733.573.392		
9	01												
9	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran		95%	15.053.443.569			Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	24.117.622.087
9	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan, Penataan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe (LKJ, LPPD, LKPJ)		100%	250.024.020			Terlaksananya Penyusunan, Penataan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe (LKJ, LPPD, LKPJ)	100%	873.000.464
9	01	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	2 Dokumen	250.024.020	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	2 Dokumen	873.000.464
9	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan serta tugas ASN dan Non ASN		100%	6.407.807.175			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan serta tugas ASN dan Non ASN	100%	7.041.747.941
9	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	6.407.807.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	7.041.747.941
9	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nanggroe, media massa dan elektronik		100%	391.957.931			Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun LWN serta Perundangan Lainnya melalui kunjungan kerja Wali Nanggroe, media massa dan elektronik	100%	1.398.246.530
9	01	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	391.957.931	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya sosialisasi Peraturan/Qanun Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1 Tahun	1.398.246.530
9	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	4.445.003.919			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	8.825.064.304
9	01	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya pengadaan komponen listrik	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	142.143.660	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya pengadaan komponen listrik	1 Tahun	116.425.472
9	01	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	90.187.698	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1.720.165.878
9	01	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	1.559.490.829	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	4.045.379.507
9	01	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	41.108.732	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	41.930.907
9	01	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	2.612.073.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2.901.162.540
9	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	1.788.166.293			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.060.413.078
9	01	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	890.046.293	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1 Tahun	906.107.376

Kode	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Jumlah
									Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
9 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Peralatan, Bahan Bakar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	898.120.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Peralatan, Bahan Bakar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1 Tahun	154.305.702	
9 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	1.770.484.231			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	4.919.149.770	
9 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	30 Unit	1.215.620.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	956.535.600	
9 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	554.864.231	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	3.962.614.170	
9 01 06	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe		80 Indeks	9.473.961.076			Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	80 Indeks	8.615.951.306	
9 01 06 1.01	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Terlaksananya Penyusunan jml rekomendasi/Reusam/Pertimbangan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya		5 Dokumen	8.110.856.774			Terlaksananya Penyusunan jml rekomendasi/Reusam/Pertimbangan LWN serta Pelaksanaan Sidang Raya	5 Dokumen	6.753.585.783	
9 01 06 1.01 03	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Wali Nanggroe Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Pertimbangan 1 Reusam	204.656.774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Wali Nanggroe Aceh	1 Pertimbangan 1 Reusam	381.188.304	
9 01 06 1.01 05	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Kali	170.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	1 Kali	781.038.480	
9 01 06 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Pembayaran Gaji Perangkat dan Peningkatan SDM	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Tahun	7.736.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus		Terlaksananya Pembayaran Gaji Perangkat dan Peningkatan SDM	1 Tahun	5.591.358.998	
9 1 6 1.02	Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh		1 Tahun	1.210.000.000			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	1 Tahun	1.234.200.000	
9 01 06 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	5 Laporan 2 Kegiatan	450.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	5 Laporan 2 Kegiatan	459.000.000	
9 01 06 1.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	5 Laporan 1 Kegiatan	760.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki	5 Laporan 1 Kegiatan	775.200.000	
9 1 6 1.03	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Tersusunnya Data, Naskah, dan Kajian Isu Strategis Untuk Penyusunan Implementasi Peradaban dan Tamadhun Aceh		5 Dokumen	153.104.302			Tersusunnya Data, Naskah, dan Kajian Isu Strategis Untuk Penyusunan Implementasi Peradaban dan Tamadhun Aceh	5 Dokumen	628.165.523	
9 01 06 1.03 02	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri (Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)	Terlaksananya Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	Kab. Aceh Besar, Darul Imarah, Lam Blang Mayang	1 Dokumen 15 Kab/Kota	153.104.302	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		Terlaksananya Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	1 Dokumen 15 Kab/Kota	628.165.523	